



KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR : 01033/12015/AZ/09/19

TENTANG PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN DAN PEMBERIAN PENSUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPAI BATAS USIA PENSUN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN

sehwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini telah mencapai batas usia pensiun dan telah memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian dan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun.

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan kedelapan belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan;
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan Indonesia Tahun 2018 Nomor 1756);
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 2 Tahun 2015 tentang Wewenang, Pendelegasian Wewenang, dan Pemberian Kuasa Bidang Kepegawaian di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
10. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun PNS dan Pensiun Janda/Duda PNS.

Perimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara/ Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara Nomor PH-2015000005 Tanggal 27-08-2019

MEMUTUSKAN:

- 1) Memberikan kenaikan pangkat pengabdian kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 6 dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 8 Keputusan ini.
- 2) Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut pada lajur 10 Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
- 3) Terhitung mulai tanggal tersebut dalam lajur 11, kepadanya diberikan pensiun pokok sebulan sebesar tersebut dalam lajur 12 Keputusan ini.

PENERIMA PENSUN

1.	NAMA	SUNARTO
2.	NIP	196206251989031001 / 120145368
3.	TANGGAL LAHIR	25 JUNI 1962
4.	JABATAN	TEKNISI LABORATORIUM
5.	UNIT KERJA TERAKHIR	POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
6.	PANGKAT/GOL. RUANG BARU	PENGATUR TINGKAT III/d/01-10-2009
7.	MASA KERJA GOLONGAN	28 TAHUN 3 BULAN
8.	GAJI POKOK BARU	Rp 3.339.400
9.	MASA KERJA PENSUN	Rp 3.480.700
10.	BERHENTI AKHIR BULAN	31 TAHUN 4 BULAN
11.	PENSUN TMT	JUNI 2020
12.	PENSUN POKOK	1 JULI 2020 Rp 2.614.700

B. Keluarga penerima pensiun :

1. ISTERI/SUAMI

NO	NAMA	TGL LAHIR	TGL PERKAWINAN	KET
1.	TRIYANTI	11-12-1969	17-10-1987	

2. ANAK

NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET
1.	PRADICKTA EZZA CARUNIA RAMADHAN	27-09-2007	SUNARTO/TRIYANTI	AK

Apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada isteri (isteri-isteri)/suami, anak (anak-anak) yang tercantum dalam Keputusan ini diberikan pensiun pokok sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari Rp Rp 3.480.700 : 1 = Rp Rp 1.253.052 (dibulatkan) = Rp Rp 1.266.100 sebulan, terhitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan :

1. Pemberian dan pembayaran pensiun janda/duda dihentikan pada akhir bulan janda/duda yang bersangkutan menikah lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
2. Jika janda/duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak menghasilkan sendiri belum pernah menikah, pensiun janda/duda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.
3. Khusus untuk janda apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat KP. KALILANGSE RT.007 RW.005 KEL. GAJAHMUNGKUR KEC. GAJAHMUNGKUR KOTA SEMARANG PROV. JAWA TENGAH

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 25 September 2019

MENTERI PERHUBUNGAN
Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi

HARY KRISWANTO, SH. DESS.
NIP. 196311151992031001

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Perhubungan;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
3. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya/Pratama terkait;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Pemegang Kas (PEKAS)/Biro/Bag. Keu di SEMARANG II;
5. Kepala Kantor Cabang PT.TASPEM/ASABRI (PERSERO) di Semarang;
6. Pertinggal

